



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Sibolga, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk.** tanggal 9 Desember 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 April 2013 dihadapan pejabat PPN. KUA. Kecamatan Batangkuis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/70/IV/2013 tertanggal 25 April 2013;

Hal. 1 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri, semula tinggal di Jl. **CC**, No. 20 Sibolga hingga 28 Oktober 2013, terakhir Penggugat pada alamat Penggugat dikemukakan di atas dan Tergugat pada alamat Tergugat dikemukakan di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat sudah beristri satu
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas izin isteri pertama Tergugat yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sibolga;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak
6. Bahwa pada dasarnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga saat ini tidak menemui kerukunan;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya ketidak rukunan tersebut karena Tergugat tidak memasukkan Penggugat dalam daftar keluarga dan dalam daftar gajinya;
8. Bahwa puncak dari ketidak rukunan tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2013 disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan memberikan Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2013;
9. Bahwa akibatnya sejak tanggal 29 Oktober 2013 tersebut hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena dengan berat hati terpaksa Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat disebutkan di atas dan Tergugatpun tinggal pada alamat Tergugat disebutkan di atas;
10. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sekira selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan

Hal. 3 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 272/70/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Asuransi Bumi Putera, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah saksi, bulan Januari 2013;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sibolga;

Sejak akhir bulan Oktober 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Penggugat pulang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi hingga sekarang, sedangkan Tergugat masih tinggal di Sibolga;

Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi dan juga pengakuan Tergugat kepada saksi;

Sejak kepulangan Penggugat ke rumah saksi, Tergugat pernah datang satu kali ke rumah saksi dan menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Pertengkaran yang terjadi menurut pengaduan Penggugat disebabkan Tergugat tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar gaji tempat Tergugat bekerja, selain itu Penggugat tidak dibenarkan bergaul dan ke luar rumah;

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PTPN IV, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah makcik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Desa Sei Rotan, Percut Sei Tuan, bulan Januari 2013;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga dan tidak pernah pindah;

Sejak akhir tahun 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada tinggal bersama Penggugat;

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena saksi sering mengunjungi orangtua Penggugat tempat tinggal Penggugat;

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena terjadi pertengkaran;

Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan;

Hal. 5 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Sibolga;

Pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar gaji Tergugat, selain itu Tergugat melarang Penggugat bergaul atau keluar rumah;

Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga;

3. **SAKSI 3**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan kargo, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Desa Sei Rotan, Percut Sei Tuan, bulan Januari 2013;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga dan tidak pernah pindah;

Sejak akhir tahun 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di Sibolga;

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena saksi tidak lagi menemui Penggugat di Sibolga, saksi hanya bertemu Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Sei Rotan, Percut;

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena terjadi pertengkaran;

Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi mengunjungi Penggugat saat masih tinggal di Sibolga;

Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat: "Memang kau tidak pandai masak". "Sudahlah tidak usah kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teruskan rumah tangga kita ini". Penggugat juga pernah menelepon saksi dan menyatakan: "Saya tidak bisa kemana-mana, saya di dalam rumah, di kunci".

Saksi tidak mengetahui upaya keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat; Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49

Hal. 7 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1**, **SAKSI 2** dan **SAKSI 3** ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (**SAKSI 1**) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di Sibolga, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat tidak memasukkan Penggugat daam daftar gaji dan selain itu Penggugat tidak dibenarkan keluar dari rumah kediaman. Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi; Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (**SAKSI 2**) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 hingga

Hal. 9 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰
putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada bersama Penggugat, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat tidak memasukkan Penggugat daam daftar gaji dan selain itu Penggugat tidak dibenarkan keluar dari rumah kediaman. Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat; Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (**SAKSI 3**) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Medan, sedangkan Tergugat masih tinggal di Sibolga, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Tergugat tinggal di Medan sedangkan Tergugat masih tinggal di Sibolga; Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat: "Memang kau tidak pandai masak". "Sudahlah tidak usah kita teruskan rumah tangga kita ini". Penggugat juga pernah menelepon saksi dan menyatakan: "Saya tidak bisa kemana-mana, saya di dalam rumah, di kunci".. Saksi mengetahui pertengkaran ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Sibolga; Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (**SAKSI 1**) adalah sepupu Penggugat; saksi kedua Penggugat (**SAKSI 2**) adalah makcik kandung Penggugat; sedangkan saksi ketiga (**SAKSI 3**) adalah saudara sepupu Penggugat; ketiga orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat, tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah dan ucapan-ucapan menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang diterangkan saksi pertama dan saksi kedua, hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2013, sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir 2013 hingga sekarang, dan berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi pertama (ayah kandung Penggugat) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Hal. 11 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang No.3 Thn 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 150, 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
5. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batanghuis, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 396.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan 5 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah* oleh kami **KM.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AM 1.**, dan **AM 2.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **PP.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DTO.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

DTO.

DTO.

Panitera Pengganti,

DTO.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp.... 30.000,-
2. Biaya ATK Rp... 50.000,-
3. Panggilan Rp. 305.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 396.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.